

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Mengenai Notaris.....	15
1. Pengertian Notaris.....	15
2. Kewenangan, Kewajiban, Hak dan Larangan Notaris.....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris.....	28
1. Pengertian Akta Otentik dan Akta Notaris.....	28
2. Bentuk dan Sifat Akta Notaris.....	32
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	35
4. Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.... dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan.....	36



C. Tinjauan Pembetulan Kesalahan Tulis dan/atau Ketik Dalam Minuta Akta Notaris...	39
D. Tinjauan Sanksi Pasal 51 UUNJP Akta Notaris Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta Di Bawah Tangan dan Ganti Rugi.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
B. Bahan Penelitian.....	47
C. Cara Pengumpulan Data Penelitian.....	49
D. Alat Pengumpul Data.....	50
F. Jalannya Penelitian.....	50
G. Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Kriteria Kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris.....	53
B. Konsekuensi yuridis terhadap kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris bagi penghadap dan notaris dalam hal pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik tidak sesuai dengan tata cara dalam Pasal 51 ayat (2) UUNJP	60
1. Konsekuensi yuridis terhadap kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris bagi penghadap dalam hal pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik tidak sesuai dengan tata cara dalam Pasal 51 ayat (2) UUNJP.....	60
2. Konsekuensi yuridis terhadap kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta Notaris bagi Notaris dalam hal pembetulan kesalahan tulis dan/atau ketik tidak sesuai dengan tata cara dalam Pasal 51 ayat (2) UUNJP.....	73



C. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembetulan kesalahan tulis

atau ketik pada Minuta Akta Notaris yang harus dihadiri penghadap

dan saksi-saksi dan cara mengatasi hambatan-hambatan..... 86

1. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembetulan kesalahan tulis

atau ketik pada Minuta Akta Notaris yang harus dihadiri penghadap

dan saksi-saksi..... 86

2. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembetulan

kesalahan tulis atau ketik pada Minuta Akta Notaris yang harus dihadiri

penghadap dan saksi-saksi..... 89

BAB V PENUTUP..... 97

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100